



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN

## PENETAPAN

Nomor 330/Pdt.P/2018/PA.Blcn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perubahan identitas pada akta nikah yang diajukan oleh :

**M. JAFAR bin SULAEMAN**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan petani tambak, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Pangeran Yarip Ali, RT.005, RW.002, Desa Sebamban Baru, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**SURIANI binti HAMID**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Pangeran Yarip Ali, RT.005, RW.002, Desa Sebamban Baru, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan para saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya bertanggal 04 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan register perkara Nomor 330/Pdt.P/2018/PA.Blcn, tanggal 04 Mei 2018 telah mengemukakan dalil-dalil permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Desember 2003, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Loban, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu.

Halaman 1 dari 10 hlm., Penetapan PA. Batulicin Nomor 330/Pdt.P/2018/PA.Blcn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menerima Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu Nomor: KK.17.12/02/PW.001/055/2009;

a. Tempat & tanggal lahir Pemohon I tertulis Sul-Sel, 35 Th, seharusnya yang sebenarnya adalah Maros, 3 Desember 1975;

b. Tempat & tanggal lahir Pemohon II tertulis Sul-Sel, 20 Th, seharusnya yang sebenarnya adalah Maros, 19 Agustus 1980;

3. Bahwa karena ada perbedaan penulisan tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II, maka Pemohon I dan Pemohon II mengalami hambatan untuk melengkapi persyaratan perbaikan Duplikat Kutipan Akta Nikah dan membuat persyaratan pengambilan ONH (Ongkos Naik Haji) sehingga sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Batulicin sebagai alas hukum;

4.-----  
Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Menetapkan perubahan penulisan tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.17.12/02/PW.001/055/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu dari:

a. Tempat & tanggal lahir Pemohon I tertulis Sul-Sel, 35 Th, menjadi Maros, 3 Desember 1975;

b. Tempat & tanggal lahir Pemohon II tertulis Sul-Sel, 20 Th, menjadi Maros, 19 Agustus 1980;

Halaman 2 dari 10 hlm., Penetapan PA. Batulicin Nomor 330/Pdt.P/2018/PA.Blcn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 6310032004/SURKET/01/241117/0002 atas nama M. JAFAR diterbitkan pada tanggal 24 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, bukti (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu NIK 6310035908800001 atas nama SURIANI yang dikeluarkan pada tanggal 28 Oktober 2012, bukti (P-2);
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.17.12/02/PW.001/055/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, bukti (P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6310031902080298 yang dikeluarkan oleh Plh. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, pada tanggal 24 November 2017, bukti (P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6310-LT-21042015-0009 atas nama M. JAPAR yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, pada tanggal 21 April 2015, bukti (P-5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6310-LT-21042015-0008 atas nama SURIANI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 3 dari 10 hlm., Penetapan PA. Batulicin Nomor 330/Pdt.P/2018/PA.Blcn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, pada tanggal 21 April 2015, bukti (P-6);

7. Fotokopi Surat Keterangan Perbedaan Nama, Tempat Lahir & Tanggal Lahir Nomor 471.13-622/KESRA/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sebamban Baru, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, pada tanggal 04 Mei 2018, bukti (P-7);

8. Fotokopi Surat Keterangan Perbedaan Nama, Tempat Lahir & Tanggal Lahir Nomor 471.13-623/KESRA/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sebamban Baru, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, pada tanggal 04 Mei 2018, bukti (P-8);

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1.-----

**H. HASAN Bin MULLA**, saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon I;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, namun tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II pada Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II terdapat kesalahan;
- Bahwa, tempat lahir Pemohon I di Duplikat Kutipan Akta Nikah tertulis Sul-Sel, sedangkan yang benar tempat kelahiran Pemohon I adalah di Maros;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui tanggal lahirnya Pemohon I;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui tempat dan tanggal lahirnya Pemohon II;
- Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan perubahan Duplikat Kutipan Akta Nikah adalah untuk memenuhi salah satu syarat penyetoran ongkos naik haji (ONH);

2.-----

**ANDI TARLINA Binti ANDI MOHAMMAD ARIDUN**, saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

*Halaman 4 dari 10 hlm., Penetapan PA. Batulicin Nomor 330/Pdt.P/2018/PA.Blcn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak sepupu Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, namun tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II pada Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II terdapat kesalahan;
- Bahwa, tempat lahir Pemohon I di Duplikat Kutipan Akta Nikah tertulis Sul-Sel, sedangkan yang benar tempat kelahiran Pemohon I adalah di Maros;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui tanggal lahirnya Pemohon I;
- Bahwa, Bahwa, tempat lahir Pemohon II di Duplikat Kutipan Akta Nikah tertulis Sul-Sel, sedangkan yang benar tempat kelahiran Pemohon II adalah di Maros tahun 1980;
- Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan perubahan Duplikat Kutipan Akta Nikah adalah untuk memenuhi salah satu syarat penyeteroran ongkos naik haji (ONH);

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan ;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah permohonan perbaikan identitas pada Kutipan Akta Nikah, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 34 ayat (2) dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) dan (P-2) telah nyata terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin,

*Halaman 5 dari 10 hlm., Penetapan PA. Batulicin Nomor 330/Pdt.P/2018/PA.Blcn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah bahwa Duplikat Kutipan Akta Nikah milik Pemohon I dan Pemohon II Nomor KK.17.12/02/PW.001/055/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu terdapat kesalahan penulisan biodata (tempat dan tanggal lahir) Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II selain telah mengajukan alat bukti surat (P-1) dan (P-2) sebagaimana telah dipertimbangkan di atas juga telah mengajukan alat bukti surat (P-3) s/d (P-8) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-3) telah nyata terbukti bahwa pada Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Pemohon I tertulis Sul-Sel, 35 tahun, sedangkan tempat dan tanggal lahir Pemohon II tertulis Sul-Sel, 20 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1), (P-4), (P-5) dan (P-7) telah nyata terbukti bahwa pada akta-akta lain yang dimiliki oleh Pemohon I (Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran) tempat dan tanggal lahir Pemohon I tertulis Maros, 03-12-1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2), (P-4), (P-6) dan (P-8) telah nyata terbukti bahwa pada akta-akta lain yang dimiliki oleh Pemohon II (Kartu

*Halaman 6 dari 10 hlm., Penetapan PA. Batulicin Nomor 330/Pdt.P/2018/PA.Blcn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran) tempat dan tanggal lahir Pemohon II tertulis Maros, 19-08-1980;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon I dan Pemohon II telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon I dan Pemohon II telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II terdapat kesalahan penulisan tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II, tempat kelahiran Pemohon I yang sebenarnya adalah di Maros, namun di Duplikat Kutipan Akta Nikah tertulis Sul-Sel, sedangkan tempat dan tanggal lahir Pemohon II yang sebenarnya adalah di Maros tahun 1980, namun di Duplikat Kutipan Akta Nikah tertulis Sul-Sel, 20 tahun;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah tercatat sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.17.12/02/PW.001/055/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Bahwa pada Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan biodata (tempat dan tanggal lahir) Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti bahwa

*Halaman 7 dari 10 hlm., Penetapan PA. Batulicin Nomor 330/Pdt.P/2018/PA.Blcn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biodata Pemohon I dan Pemohon II pada Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.17.12/02/PW.001/055/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu terdapat perbedaan dengan akta-akta lain yang dimiliki oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan angka 4 huruf b alinea kedua menyatakan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang termasuk kelahiran dan kematian. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pencatatan adalah sebuah hal yang urgen, demi tertibnya administrasi sehingga selaras dengan tujuan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami Warga Negara Indonesia sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, demikian pula dalam peristiwa pernikahan, nama suami dan istri juga harus jelas dan sesuai dengan identitas yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam Kartu Keluarga maupun Kartu Tanda Penduduk serta akta-akta lain yang dimiliki oleh yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa tujuan diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut juga sejalan dengan kaidah fiqh yang terdapat dalam kitab *Al-Asybah Wan Nadhoir*, halaman 128 yang berbunyi sebagai berikut :

**تصرف الامام على الرعية ممنوط بالمصلحة**

Artinya: "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang meminta untuk merubah data-data dalam kutipan akta nikah telah memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama

*Halaman 8 dari 10 hlm., Penetapan PA. Batulicin Nomor 330/Pdt.P/2018/PA.Blcn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan, maka untuk ketetapan dan kejelasan identitas Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) yang mengeluarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan perubahan penulisan tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.17.12/02/PW.001/055/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu dari:
  - a. Tempat & tanggal lahir Pemohon I tertulis Sul-Sel, 35 Th, menjadi Maros, 03 Desember 1975;
  - b. Tempat & tanggal lahir Pemohon II tertulis Sul-Sel, 20 Th, menjadi Maros, 19 Agustus 1980;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim di Aula Kantor Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Ramadhan 1439 Hijriah, oleh kami M. SYAEFUDDIN, S.H.I., M.Sy., sebagai Ketua Majelis, ROFIK SAMSUL HIDAYAT, S.H. dan

*Halaman 9 dari 10 hlm., Penetapan PA. Batulicin Nomor 330/Pdt.P/2018/PA.Blcn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHALISHATUN NISA, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu KHOMSIATUN MAISAROH, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

ttd

**M. SYAEFUDDIN, S.H.I., M.Sy.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**ROFIK SAMSUL HIDAYAT, S.H.**

**KHALISHATUN NISA, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**KHOMSIATUN MAISAROH, S.H.**

**Perincian biaya perkara :**

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya proses	Rp 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp 600.000,-
4. Biaya redaksi	Rp 5.000,-
5. Biaya meterai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 691.000,-

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Batulicin, 17 Mei 2018  
Salinan sesuai aslinya  
PANITERA,

**Drs. H. ALMUNA**

Halaman 10 dari 10 hlm., Penetapan PA. Batulicin Nomor 330/Pdt.P/2018/PA.Blcn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)